



**PENETAPAN**

Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Rtg.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Abubakar Minggu bin Ibrahim Bikuk**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Marolante, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai : "**Pemohon I**";

**DAN**

**Aminah Nenak binti Amir Amang**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Marolante, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai : "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat pemohonannya tertanggal 2 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor : 0065/Pdt.P/2017/PA.Rtg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 15 September 1996 di Marolante, Kabupaten Manggarai Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Amir Amang**, dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama **Akhmad Gero dan Usman Oma**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama;

1. Abdul Rahman bin Abubakar Minggu, 20 tahun;
2. Bahrudin bin Abubakar Minggu, 13 tahun;
3. Sukmawati binti Abubakar Minggu, 11 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan selama ini tidak pernah bercerai;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahannya, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak tahu kalau pernikahan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tersebut di atas dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Nikah;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II orang yang tidak mampu/miskin, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon dibebaskan dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili



perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 1996 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik : 5319040509620002, tanggal 03 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, sebagai bukti (P.1) ;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik :  
5319045005660001, tanggal 13 Pebruari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, sebagai bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Rajak Ngara bin Ahmad Lawa, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Marolante, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi tahu dari cerita orang banyak bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikahnya dan saksi tidak tahu siapa saja yang hadir, serta tidak tahu berapa maharnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN atau tidak, namun saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;



- Bahwa saksi tahu dari cerita orang banyak bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Golo Lijun, Desa Sambu Rampas, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Abdurrahman bin Abubakar Minggu, 2. Bahrudin bin Abubakar Minggu dan 3. Sukmawati binti Abubakar Minggu;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang pindah Agama (murtad);
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan keperluan lainnya;

Saksi 2. Muslimin bin Ibrahim Hamid, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Marolante, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu



hubungan mereka sebagai suami istri;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi tahu dari cerita orang banyak bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikahnya dan saksi tidak tahu siapa saja yang hadir, serta tidak tahu berapa maharnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN atau tidak, namun saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang banyak bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Golo Lijun, Desa Sambi Rampas, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1.



Abdurrahman bin Abubakar Minggu, 2. Bahrudin bin Abubakar Minggu dan 3. Sukmawati binti Abubakar Minggu;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang pindah Agama (murtad);
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;



Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak hadir saat peristiwa akad nikah para Pemohon, dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan para Pemohon dan masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari para Pemohon dan masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, akan tetapi kedua saksi tersebut tahu sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di daerah tempat tinggal para Pemohon biasanya dilakukan berdasarkan syari'at agama Islam, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan para Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir para Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat



dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *de audito* atau *al-istifadhah* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus / perkara untuk mendapatkan informasi yang benar, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de audito* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab *fiqh sunnah* sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة  
والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya : Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (*Fiqhus Sunnah* jilid III hal 426);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal, 15 September 1996 di Golo



Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Amir Amang dan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama Akhmad Gero dan Usman Oma, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa Uang Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Abdurrahman bin Abubakar Minggu, 2. Bahrudin bin Abubakar Minggu dan 3. Sukmawati binti Abubakar Minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 :



**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفى الدعوى**

**بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي**

**وشاهدى عدول**

" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1), 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan sela Nomor : 0065/Pdt.P/2017/PA.Rtg. Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abubakar Minggu bin Ibrahim Bikuk) dengan Pemohon II (Aminah Nenak binti Amir Amang) yang dilaksanakan pada tanggal, 15 September 1996 di Marolante, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Miftah Paridi, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftah Paridi, S.H.I.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.



Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Novendri Eka Saputa, S.H.I.

Akhmad Suadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	00,-
2. Biaya Proses	Rp.	00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	00,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	00,-
5. Meterai	Rp.	00,-

Jumlah Rp. 00,-